

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan tentang pemisahan antara pihak pemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*) di suatu perusahaan (Pearce dan Robinson, 2008). Pihak *agent* diberikan wewenang oleh pihak *principal* untuk melakukan suatu tindakan yang membuat kepentingan dari pihak *principal* dapat tercapai. Secara umum, relasi dalam keagenan menjelaskan hubungan antara yaitu pemegang saham dengan manajer dimana para pemegang saham ingin memaksimalkan nilai saham maka manajer akan memilih strategi untuk mewujudkan hal tersebut. Akan tetapi dalam praktiknya manajer lebih menguntungkan diri sendiri dan mengabaikan keinginan dari pemegang saham.

Hubungan antara manajer dan pemilik dapat menimbulkan permasalahan yang disebabkan karena adanya *asymmetric information* (Chandra, 2015). Asimetri informasi bisa terjadi karena ada pihak yang memiliki informasi lebih banyak daripada pihak lainnya. Pemegang saham hanya mempunyai akses terbatas dalam perusahaan, berbeda dengan manajer yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kinerja perusahaan. Pemegang saham juga tidak dapat mengawasi seluruh keputusan yang telah dibuat oleh manajer dan hanya memiliki sedikit informasi seperti laporan keuangan sedangkan manajer mengetahui informasi yang lebih besar banyak dan mendalam. Hal ini menyebabkan manajer memiliki celah dalam mengejar kepentingannya sendiri. Manajer dapat memberikan informasi fiktif yang menggambarkan kinerjanya baik

dengan memanipulasi laporan keuangan sehingga manajer mendapatkan kompensasi berupa bonus.

Terdapat dua permasalahan dasar yang terjadi ketika kepentingan pemegang saham di satu pihak tidak berkesesuaian dengan kepentingan manajer (Suyanto, dkk, 2018). Masalah pertama terjadi secara *ex ante* yaitu sebelum pelayanan (*service*) yang bisa disebut dengan seleksi yang salah (*adverse selection*). *Adverse selection* mengarah kepada keterbatasan dari kemampuan pemegang saham untuk menentukan secara tepat kompetensi dari manajer ketika direkrut. Hal ini terjadi karena pemegang saham tidak memverifikasi secara dini kelayakan dari manajer. Selain itu, hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah dalam perbedaan prioritas yang tidak diantisipasi sebelumnya oleh para pemegang saham dan manajer.

Permasalahan kedua adalah terjadi secara *ex post* yaitu setelah pelayanan (*service*). Hal ini terjadi karena pemegang saham tidak memiliki sarana untuk memonitor kinerja manajer yang menyebabkan manajer bertindak sesuai keinginannya sendiri yang sering disebut *moral hazard* atau kekacauan moral. *Moral hazard* adalah suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh manajer kepada pemegang saham. Hal tersebut terjadi akibat dari sesuatu yang manajer lakukan tidak diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, sehingga menyebabkan adanya peluang bagi pihak manajer untuk mengerjakan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Hal yang dapat mengatasi masalah keagenan adalah adanya kebutuhan seperti pihak yang independen sebagai pihak ketiga untuk menjadi mediator yaitu auditor

eksternal yang akan memberi pendapat mengenai kewajaran pada laporan keuangan yang dibuat oleh manajer. Auditor eksternal memiliki kewajiban untuk mengawasi perilaku manajer dan memastikan bahwa manajer sudah bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Hal tersebut menimbulkan biaya agensi (*agency cost*). Pada dasarnya biaya agensi dikelompokkan menjadi beberapa yaitu biaya kompetensi intensif, biaya pemantauan dan kerugian residual. *Audit fee* merupakan contoh dari biaya pemantauan yang berguna untuk mengamati, memantau serta mengukur perilaku *agent*.

2.2 Audit fee

Audit fee adalah remunerasi ekonomi kepada auditor yang telah menyediakan jasa audit yang termasuk pada biaya agensi sesuai dengan standar tertentu (Liu, 2017). *Audit fee* dalam arti lain disebut sebagai imbalan atas jasa atau gaji yang diterima oleh auditor atas layanan audit yang sudah dilakukan pada klien. Imbalan jasa yang diberikan merupakan hasil kesepakatan antara auditor eksternal dengan klien melalui proses tawar menawar serta berbagai pertimbangan yang digunakan sebagai dasar menentukan besarnya *audit fee*. Kantor Akuntan Publik sebagai auditor eksternal dalam mencapai kesepakatan dengan perusahaan klien harus memahami kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk menentukan besarnya *audit fee* agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak.

Menurut Peraturan Pengurus IAPI No. 2 Tahun 2016 menjelaskan kebijakan dalam menentukan imbalan jasa antara lain tarif yang diberikan sesuai besaran imbalan jasa standar dihitung per jam atau *hourly charge out rate* kepada auditor sesuai tingkatan staf pada auditor. Selain itu terdapat kebijakan mengenai

penentuan suatu harga dimana terdapat perbedaan harga dari biaya imbalan jasa standar. Terakhir mengenai cara dalam menentukan jumlah dari seluruh imbalan yang akan dibebankan kepada suatu entitas yang tertuang pada suatu Surat Perikatan.

Selain itu terdapat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar untuk anggota dalam menetapkan imbalan jasa audit antara lain mengenai apa yang dibutuhkan klien dan ruang lingkup pekerjaan, kewajiban juga pertanggungjawaban terhadap hukum serta waktu yang diperlukan pada tahapan audit. Tingkat keahlian serta tanggung jawab juga menjadi pertimbangan karena hal tersebut menjadi dasar auditor dalam melakukan suatu pekerjaan. Selain itu, tingkat kompleksitas suatu pekerjaan dan jumlah personel serta waktu yang dibutuhkan

oleh anggota untuk menuntaskan tugas dianggap penting dalam mempertimbangkan ketetapan imbalan jasa. Pertimbangan terakhir adalah mengenai sistem pengendalian mutu sebuah kantor dan sesuai dengan basis pada ketetapan imbalan jasa yang telah disepakati.

Hal-hal tersebut dapat diperhatikan untuk menentukan besaran imbalan jasa bagi auditor agar *fee* yang diberikan wajar serta sesuai dengan martabat profesi seorang akuntan publik. Selain itu diharapkan dapat memberikan kepastian kepada anggota dan perusahaan klien bahwa *fee* yang diterima dapat mencerminkan tingkat tanggung jawab dan risiko dari akuntan publik. Terlalu rendahnya *fee* yang diberikan klien terhadap auditor atas jasa audit laporan yang telah dilakukan akan berdampak pada sebuah ancaman seperti kepentingan pribadi yang mengakibatkan

auditor tidak patuh pada kode etik yang berlaku. Akibatnya, akuntan publik diharuskan memberikan rekomendasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Rekomendasi tersebut menimbulkan adanya penentuan *audit fee* yang cukup dengan berbagai pertimbangan, sehingga mampu dalam melakukan suatu prosedur audit yang memadai.

Audit fee seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan. Hal ini diperlukan agar lebih menjelaskan seberapa besar *fee* yang diterima oleh auditor eksternal. Hal ini dikarenakan hingga saat ini *audit fee* masih bersifat *voluntary disclosure* yaitu pengungkapan sukarela dimana perusahaan masih diberi kebebasan dalam pencantuman besarnya biaya audit yang dibayarkan. Hal tersebut menyebabkan tidak sedikit perusahaan yang tidak memberikan informasi besarnya *audit fee*. Perusahaan hanya mencantumkan *professional fee* yang merupakan keseluruhan jumlah biaya yang dibayarkan kepada penyedia jasa profesional yang tidak secara jelas menyatakan besaran *audit fee*.

2.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menjelaskan informasi mengenai gambaran kecil atau besar suatu perusahaan yang berguna untuk beberapa pihak yang memiliki kepentingan (Immanuel dan Yuyetta, 2014). Laporan keuangan pada suatu perusahaan dapat menjadi sarana dalam menjelaskan ukuran perusahaan. Faktorfaktor yang dapat menentukan ukuran perusahaan adalah total aset, jumlah penjualan, rata-rata dari total aset dan penjualan. Pada umumnya terdapat tiga kelompok mengenai besaran perusahaan yaitu perusahaan berukuran besar (*big*

firm), perusahaan berukuran menengah (*medium size*), dan perusahaan berukuran kecil (*small firm*).

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 mengatur tentang kriteria dari ukuran perusahaan yaitu:

Tabel 2.1

Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	> 50 juta -500 juta	> 300 juta - 2,5 M
Usaha Menengah	>500 juta -10 M	>2,5 M -50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008

Ukuran perusahaan berbanding lurus dengan total aset dan total penjualan. Semakin besar ukuran perusahaan maka total aset dan total penjualan juga semakin besar. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan aset yang semakin besar dapat membuat modal yang ditanam semakin banyak. Selain itu jika penjualannya semakin banyak akan berpengaruh pada perputaran uang yang semakin besar juga sehingga menyebabkan nama perusahaan akan menjadi besar.

Ukuran perusahaan merupakan satu dari beberapa pertimbangan sebagai penentu besarnya *audit fee*. Perusahaan yang berukuran besar akan terlibat kegiatan yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang kecil (Hassan dan Naser,

2013). Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih terperinci sehingga melibatkan auditor dalam pemeriksaan laporan keuangan. Akibatnya, auditor membutuhkan waktu lebih banyak dalam melakukan prosedur audit yang menyebabkan perusahaan berukuran besar dibebani *audit fee* lebih tinggi daripada perusahaan yang kecil.

2.4 Risiko Perusahaan

Dalam menganalisis keuangan terdapat berbagai rasio yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja dari perusahaan salah satunya dengan menggunakan rasio *leverage* (Umar, 2002). Rasio *leverage* yaitu rasio yang dapat mengukur seberapa jauh aset perusahaan yang dibayarkan dengan utang. Data yang dapat digunakan untuk menganalisis *rasio leverage* adalah laporan keuangan konsolidasi pada suatu perusahaan.

Rasio *leverage* dapat digunakan untuk mengukur risiko dari sebuah perusahaan (Chandra, 2015). Perusahaan yang memiliki rasio utang relatif rendah menunjukkan kondisi perusahaan yang semakin baik. Hal ini dikarenakan aset perusahaan yang dibayarkan dengan utang tidak terlalu besar. Risiko perusahaan yang menunjukkan rasio *leverage* tinggi mencerminkan bahwa semakin besar risiko yang terjadi pada perusahaan tersebut.

Risiko perusahaan dianggap sebagai faktor penting untuk menentukan besaran *audit fee* (Naser, 2007). Suatu perusahaan yang memiliki risiko tinggi dapat membuat perusahaan membayar *audit fee* yang tinggi. Hal ini dikarenakan auditor akan membutuhkan usaha yang lebih banyak dengan kondisi keuangan perusahaan

yang buruk. Upaya yang dilakukan oleh auditor membuat waktu serta tenaga yang dibutuhkan lebih besar untuk mengumpulkan beberapa bukti dalam prosedur audit sehingga dapat mempengaruhi besarnya *audit fee*.

2.5 Pengertian Komite Audit

Keberadaan dari komite audit mulai diperhatikan pada pengelolaan suatu perusahaan di saat ini (Chrisdianto, 2013). Dewan komisaris memiliki peran untuk membentuk serta mengangkat dan memberhentikan suatu komite audit di perusahaan dan komite audit merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab terhadap dewan komisaris. Terdapat beberapa tugas yang diberikan kepada komite audit antara lain adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan mengenai proses pelaporan keuangan dan kontrol internal.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK/2015 menyatakan struktur komite audit yaitu memiliki anggota minimal tiga orang. Sebuah komite audit memiliki satu orang anggota komisaris sebagai ketua. Selain itu minimal satu anggota komite audit mempunyai keahlian baik bidang akuntansi maupun keuangan serta sebagai pihak yang independen. Hal terakhir dalam struktur tersebut adalah memiliki satu orang yang independen dan ahli dalam bidang usaha Persero.

2.5.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite audit bertugas dalam membantu dewan komisaris untuk mengawasi proses dari pelaporan keuangan yang dikerjakan manajemen serta bertujuan menambah kredibilitas laporan keuangan. Terkait dengan hal tersebut terdapat peraturan yang mengatur tugas serta tanggung jawab komite audit yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015. Peraturan ini menyatakan bahwa

merupakan tugas komite audit untuk menelaah informasi keuangan yang telah dibuat perusahaan untuk berbagai pihak yang memiliki otoritas yang menyangkut mengenai beberapa laporan seperti keuangan, proyeksi dan lain nya yang berkaitan dengan informasi keuangan di sebuah perusahaan. Bukan hanya menelaah informasi tetapi juga menelaah ketaatan yang mengacu pada peraturan undangundang yang memiliki kaitan dengan informasi keuangan perusahaan tersebut. Selain itu tugas yang dilakukan adalah memberi sebuah pendapat yang bersifat independen jika terjadi perselisihan pendapat pada kedua belah pihak yaitu manajemen serta akuntan sebagai pemberi jasa.

Isi dari peraturan tersebut juga membahas mengenai tugas yang harus dilakukan komite audit yaitu memberikan saran pada dewan komisaris untuk menunjuk akuntan publik yang layak yang memenuhi kriteria yaitu independen serta lingkup dari penugasan dan imbalan jasa. Komite audit memiliki kewajiban untuk memeriksa sebuah pelaksanaan yang diperiksa oleh auditor internal serta berperan dalam pengawasan pelaksanaan yang ditindak lanjuti oleh direksi mengenai temuan audit internal. Tugas selanjutnya adalah memeriksa aktivitas dari pelaksanaan manajemen risiko yang dikerjakan oleh direksi namun hal ini diperlukan hanya saat kondisi dimana perusahaan publik tidak mempunyai fungsi untuk memantau risiko tersebut yang berada di bawah dewan komisaris. Pada butir ketujuh dijelaskan bahwa komite audit memahami sebuah pengaduan yang memiliki kaitan dengan proses akuntansi di sebuah emiten. Tanggung jawab yang lainnya ialah memberikan beberapa saran untuk dewan komisaris jika terjadi potensi perbedaan kepentingan perusahaan publik dan menjaga rahasia seperti sebuah data, informasi dan dokumen emiten.

2.5.2 Karakteristik Komite Audit

Karakteristik komite audit dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang sedang dilakukan oleh sebuah komite (Abbot, *et al.* 2003). Terdapat dua karakteristik dalam komite audit antara lain adalah keahlian dan frekuensi rapat. Kedua karakteristik tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas dari audit menjadi lebih tinggi contohnya peningkatan modifikasi *going concern* untuk perusahaan yang tertekan. Oleh karena itu, keahlian dan frekuensi rapat merupakan cerminan baik komite audit dalam mengemban tugas yang dilakukan sehingga dapat berjalan sesuai pada peraturan yang berlaku.

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-643/ BL/2012 menjelaskan dimana ada beberapa syarat keanggotaan pada komite audit diantaranya adalah setiap anggota diharuskan berintegritas tinggi, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam bidangnya serta memiliki komunikasi yang baik. Anggota juga diharuskan yaitu minimal satu anggota berlatar belakang di bidang akuntansi atau keuangan. Sebagai syarat, para anggota memiliki kewajiban menaati kode etik yang berlaku di sebuah perusahaan, anggota tidak boleh memiliki sebuah hubungan baik dengan anggota dewan komisaris, pemegang saham utama serta anggota direksi dan anggota diharuskan tidak ada hubungan usaha baik langsung atau tidak berkaitan dengan kegiatan sebuah perusahaan.

2.5.2.1 Keahlian Komite Audit

Keahlian merupakan kemampuan khusus yang dihasilkan dari pengetahuan, informasi, praktik, dan kecerdasan (Bateman dan Snell, 2008). Keahlian memiliki tiga kategori umum yaitu:

1. Keahlian teknis (*technical skills*) merupakan kemampuan untuk melakukan sebuah tugas khusus yang melibatkan sebuah metode atau proses khusus.
2. Keahlian konseptual dan pengambilan keputusan (*conceptual and decisions skills*) merupakan keahlian yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengenali dan memecahkan masalah-masalah untuk keuntungan organisasi dan para anggotanya.
3. Keahlian interpersonal dan komunikasi (*interpersonal and communications skills*) merupakan keahlian seseorang untuk memimpin, memotivasi, dan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain.

Secara umum keahlian yang dimiliki komite audit ikut ambil bagian pada sebuah fungsi audit (Kikhia, 2014). Keahlian anggota yang dimaksud ialah anggota audit memiliki kemampuan baik di bidang akuntansi maupun keuangan. Selain itu anggota yang ahli pada bidang keuangan dinilai lebih berpengalaman dan memiliki pengetahuan teknis dalam pengawasan audit laporan keuangan. Keahlian yang melekat pada seorang anggota komite audit dapat berdampak pada tingginya tingkat pemahaman akan risiko yang terjadi sehingga anggota komite audit tersebut jauh lebih paham dan berusaha untuk mengatasi masalah yang ada.

2.5.2.2 Frekuensi Rapat Komite Audit

Frekuensi rapat komite audit menjelaskan seberapa sering rapat yang diadakan oleh komite audit. Rapat menjadi salah satu dari berbagai hal yang terpenting demi menunjang kesuksesan kinerja dari komite audit (Sukarno, 2016). Selain itu frekuensi rapat mencerminkan seberapa tekun sebuah komite dalam melaksanakan kewajibannya. Jika rapat rutin diadakan maka dapat membuat komite audit lebih memahami informasi dan pengetahuan mengenai masalah akuntansi yang relevan.


Pada Pedoman Pembentukan Komite Audit yang efektif menjelaskan bahwa rapat harus diadakan adalah paling sedikit setiap tiga bulan (FCGI, 2002). Terdapat berbagai pihak yang ikut ambil bagian dalam rapat yang telah diselenggarakan oleh komite audit. Pihak-pihak yang menghadiri rapat komite audit yaitu dewan komisaris serta manajemen senior dan kepala bagian auditor baik internal maupun eksternal.

Hasil dari rapat yang dilakukan oleh komite audit menghasilkan sebuah laporan dengan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama ialah dengan pihak auditor eksternal yang membahas pekerjaan serta beberapa temuan terkait peninjauan di pertengahan tahun dan mengenai laporan keuangan tahunan juga surat dari manajemen. Selain itu membahas mengenai saran untuk pemilihan auditor eksternal bagi perusahaan yang berhubungan dengan penilaian mutu dari pelayanan serta *fee* yang sewajarnya ditagih dan masalah yang terjadi seperti pemecatan, pergantian, ataupun pengunduran diri. Selanjutnya, membahas tentang nilai pada fungsi audit internal dan menanggapi hasil temuan pihak tersebut. Pada

hasil keempat dinyatakan bahwa dalam rapat juga terdapat kesimpulan mengenai kinerja dari sistem pengendalian internal perusahaan.

2.6 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan dan dasar yang dapat dipakai oleh penulis sebagai referensi teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu dengan judul yang sejenis. Akan tetapi penulis mengambil beberapa penelitian yang terkait dengan beberapa variabel sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 2.2

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Lawrence J. Abbot, Susan Parker, Gary F.Peters, dan K. Raghunandan (2003)	<i>The Association between Audit Committee Characteristics and Audit Fees</i>	Variabel independen: <i>Audit Committee Independence, Financial Expertise, and Meeting frequency</i> Variabel dependen: <i>Audit fee</i>	<i>Audit committee independence dan Financial expertise berpengaruh signifikan dan positif terhadap audit fee sedangkan Meeting frequency tidak berpengaruh terhadap audit fee.</i>
2	Yusef Mohammad Hassan & Kamal Naser (2013)	<i>Determination of Audit Fees: Evidence from an Emerging Economy</i>	Variabel independen: <i>Company Size, Profitability, SecondLevel Heading, Complexity, Industry Type, Status of the Audit Firm, Audit Report Lag, Audit Committee Independence.</i> Variabel dependen: <i>Audit fee</i>	<i>Company size , Business complexity, audit report lag berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit fee, sedangkan industry type dan Audit Committee Independence berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit fee. Profitability, Second-Level Heading, dan Status of the Audit Firm tidak berpengaruh terhadap audit fee.</i>
3	Raymond Immanuel dan Etna Nur Afri Yuyetta (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan <i>Audit fees</i>	Variabel independen: Ukuran perusahaan, anak perusahaan, ukuran KAP, tipe kepemilikan, dan manajemen laba. Variabel dependen: <i>audit fee</i>	Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara ukuran perusahaan, anak perusahaan dan ukuran KAP terhadap <i>audit fee</i> auditor eksternal. Di lain sisi tipe kepemilikan dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> .

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
4	Marcella Octavia Chandra. (2015)	Pengaruh GCG, Karakteristik Perusahaan, dan Ukuran KAP terhadap <i>audit fee</i> eksternal	Variabel independen: Independensi dewan komisaris, Ukuran dewan komisaris, Intensitas rapat dewan komisaris, Intensitas rapat komite audit, ukuran perusahaan, anak perusahaan, ukuran KAP, dan risiko perusahaan. Variabel dependen: <i>Audit fee</i>	Rapat dewan komisaris, ukuran perusahaan, anak perusahaan, dan ukuran KAP berpengaruh signifikan positif terhadap <i>audit fee</i> sedangkan independensi dan jumlah dewan komisaris, rapat komite audit, dan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> .
5	Muhammad Anwar Sanusi dan Agus Purwanto. (2017)	Analisis Faktor yang mempengaruhi Biaya Audit Eksternal	Variabel independen: Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Risiko perusahaan, Kompleksitas perusahaan, Jenis industri perusahaan, Ukuran KAP, Audit report lag, Ukuran komite audit, Piutang perusahaan, dan Persediaan perusahaan Variabel dependen: <i>Audit fee</i>	Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Risiko perusahaan, Kompleksitas perusahaan, Jenis industri perusahaan, Ukuran KAP berpengaruh signifikan positif terhadap <i>audit fee</i> sedangkan Ukuran komite audit, Piutang perusahaan, Persediaan perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> .
6	Adelina Rizky Shafira dan Imam Gozali. (2017)	Pengaruh Risiko Audit, Ukuran Perusahaan, dan Manajemen Laba terhadap <i>Audit fee</i> .	Variabel Independen: Risiko Audit, Ukuran Perusahaan, dan Manajemen Laba Variabel dependen: <i>Audit fee</i>	Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> sedangkan Risiko Audit dan Manajemen Laba berpengaruh negatif terhadap <i>audit fee</i> .
7	Nova Yulianti, Henri Agustin, Salma Taqwa. (2019)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Audit, Risiko Perusahaan, dan Ukuran KAP terhadap <i>Fee Audit</i> Pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017.	Variabel Independen: Ukuran perusahaan, Kompleksitas audit, Risiko perusahaan, dan Ukuran KAP Variabel dependen: <i>Audit fee</i>	Ukuran perusahaan, Kompleksitas audit, Risiko perusahaan, dan Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> .

Sumber: Kajian penelitian-penelitian terdahulu

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit fee*

Ukuran perusahaan merupakan faktor yang dapat menjadi penentu besaran *audit fee*. Besar atau kecilnya skala operasi di dalam perusahaan dapat ditunjukkan oleh ukuran suatu perusahaan (Castellani, 2019). Total aset dapat digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu: perusahaan berukuran besar (*large firms*), perusahaan berukuran menengah (*medium firms*), dan perusahaan berukuran kecil (*small firms*).

Perusahaan yang memiliki ukuran besar menunjukkan jumlah transaksi yang dilakukan perusahaan lebih besar serta lebih rumit daripada perusahaan berukuran kecil. Auditor dalam mengaudit laporan keuangan baik di perusahaan yang berukuran besar maupun kecil akan membutuhkan waktu yang berbeda. Perusahaan yang berukuran besar lebih membutuhkan waktu yang banyak serta akan menambah jumlah dari tim audit yang lebih banyak juga. Hal ini menyebabkan suatu perusahaan membayar *fee* kepada auditor menjadi lebih besar. Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa besarnya ukuran dari suatu perusahaan akan memiliki pengaruh terhadap peningkatan besaran *audit fee*.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mudrika (2017) memberikan hasil bahwa adanya ukuran perusahaan akan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap besarnya *audit fee*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pane (2018) mendukung pernyataan tersebut bahwa perusahaan yang besar akan berpengaruh pada tarif *audit fee* yang dikenakan atas perusahaan tersebut yaitu

semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

H_1 = Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*.

2.7.2 Pengaruh Risiko Perusahaan terhadap *Audit fee*

Risiko perusahaan merupakan faktor penting dalam menentukan besaran *audit fee* (Baiyuri, Arza, dan Afriyenti, 2019). Ukuran yang digunakan dalam menentukan risiko dari suatu perusahaan ialah rasio *leverage*. Rasio *leverage* menggambarkan kemampuan dari perusahaan menggunakan aset untuk membayar kewajibannya. Perusahaan yang memiliki rasio *leverage* yang tinggi mencerminkan semakin besar risiko yang dialami perusahaan.

Perusahaan yang memiliki risiko tinggi menunjukkan bahwa kondisi keuangan yang dialami perusahaan sedang buruk sehingga membutuhkan auditor dalam melakukan proses pengauditan laporan keuangan. Hal ini dapat membuat auditor membutuhkan banyak tenaga dalam melakukan prosedur audit tambahan. Terkait dengan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang berisiko tinggi akan berpengaruh pada *audit fee* yang di terima oleh auditor yaitu semakin tinggi.

Menurut Khikia (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang berisiko tinggi dapat menimbulkan risiko kegagalan audit yang membuat laporan keuangan menjadi tidak akurat. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu dilakukan pengujian yang intensif dimana auditor fokus pada hal yang menjadikan perusahaan memiliki risiko perusahaan yang tinggi. Oleh karena itu, auditor akan

membutuhkan banyak waktu untuk memeriksa bukti audit agar dapat meminimalisir risiko perusahaan dan menyebabkan semakin tingginya *audit fee* yang diberikan.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Sanusi dan Purwanto (2017) menghasilkan temuan yaitu adanya pengaruh positif risiko pada perusahaan terhadap *audit fee*. Peneliti selanjutnya yaitu Suryanto, Siskawati, dan Sofyani (2018) juga mendukung pernyataan tersebut yaitu semakin perusahaan yang memiliki risiko lebih tinggi dapat meningkatkan besaran *audit fee*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

H₂= Risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*.

2.7.3 Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap *Audit fee*

Keefektivitasan komite audit dapat dilihat dari pendidikan yang menjadi latar belakang dari seorang anggota komite (Putri, 2015). Latar belakang pendidikan menjadi faktor penentu dalam menentukan apakah keahlian sudah ada pada anggota atau tidak. Keahlian komite audit dibutuhkan karena semakin anggota berpengalaman dalam bidang tersebut maka dapat membuat pelaporan keuangan menjadi berkualitas. Keahlian yang melekat pada komite audit dapat diukur dari minimal satu anggota yang ahli di bidang akuntansi maupun keuangan dalam struktur anggota.

Tugas dari komite audit adalah menelaah kecukupan pemeriksaan yang telah dilakukan Akuntan Publik. Hal ini dilakukan agar dapat mencapai tujuan yaitu membantu auditor menjaga kualitas laporan keuangan perusahaan. Keahlian yang

ada pada komite audit dalam pengawasan dianggap penting sehingga dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Menurut Effendi (2002) menyatakan bahwa komite audit yang ahli di bidang tersebut diharapkan dapat membuat fungsi dari auditor eksternal menjadi lebih optimal bagi perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa semakin optimal fungsi dari auditor maka akan menghasilkan kualitas pelaporan yang baik sehingga dapat meningkatkan besaran *audit fee*.

Menurut Prawira (2017) sebuah komite yang mempunyai keahlian dapat berpengaruh pada peningkatan *audit fee*. Komite audit yang memiliki anggota dengan keahlian dapat membuat anggota lebih paham terhadap masalah dan risiko audit. Keahlian di bidang keuangan yang dimiliki oleh komite audit dapat memberi solusi yang tepat untuk auditor eksternal ketika membahas kesulitan yang dijumpai dalam pelaksanaan audit dan isu terkait ruang lingkup manajemen. Hal tersebut dapat membantu audit eksternal dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan sehingga hasil dari laporan keuangan menjadi berkualitas dan akan mempengaruhi besaran *audit fee*. Dari penjelasan tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu keahlian yang dimiliki komite audit berpengaruh pada peningkatan *audit fee*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

H₃= Keahlian komite audit berpengaruh positif terhadap *audit fee*.

2.7.4 Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap *Audit fee*

Frekuensi rapat komite audit menjelaskan seberapa sering komite audit melakukan rapat. Rapat yang diselenggarakan oleh komite dihadiri pihak-pihak lainnya. Menurut Sukarno (2016) menyatakan bahwa rapat adalah hal yang dapat

meningkatkan kualitas kinerja dari komite audit tersebut. Pertemuan rapat komite dilakukan minimal empat kali dalam setahun. Penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh Hoitash (2009) menyatakan bahwa adanya hubungan signifikan dan positif dari rapat yang dilakukan komite audit dengan *audit fee*. Frekuensi rapat komite audit merupakan ukuran dalam menilai ketekunan (*diligent*). Komite yang melakukan rapat secara sering dengan auditor eksternal berupaya untuk mengatasi berbagai penyimpangan keuangan yang terjadi.

Penelitian selanjutnya yang diteliti oleh Hapsari dan Laksito (2013) mendukung hasil tersebut. Rapat yang diadakan dalam setahun empat kali memiliki pengaruh pada *audit fee*. Mengingat komite audit mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai pihak yang membantu tugas akuntan publik selama proses pemeriksaan maupun menghadapi berbagai ketegangan yang timbul antara akuntan publik dengan manajemen. Oleh karena itu komite audit perlu mengadakan rapat agar menghasilkan solusi demi mencapai tujuan yang diharapkan.

Sukaniasih dan Tenaya (2016) memberikan hasil yang sejalan dalam hasil temuannya. Penjelasan terkait hasil temuan tersebut ialah komite audit yang sering melakukan rapat dapat mengurangi risiko yang terjadi di perusahaan. Hal ini terjadi karena komunikasi yang secara rutin dilakukan mengenai masalah yang terjadi dengan auditor eksternal. Rapat yang diadakan komite audit dapat membuat auditor membutuhkan waktu tambahan untuk menghadiri rapat tersebut. Hal tersebut dapat membuat jam kerja auditor menjadi meningkat yang akan berdampak pada besaran *audit fee*. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:


H₄= Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *audit fee*.

2.8 Kerangka Berpikir

Menurut Unaradjan (2019) kerangka berpikir adalah dasar dari penelitian yang disintesiskan dari observasi dan telaah kepustakaan. Terdapat teori yang menjelaskan hubungan antar variabel penelitian pada kerangka pemikiran. Berdasarkan uraian, untuk mengetahui hubungan antara variabel yang akan diteliti maka kerangka pemikiran penelitian yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



Sumber: Kerangka Berpikir, 2020